



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROCHMAN SALEH ALIAS RAHMAN BIN H. MUHAMMAD SALEH.**
2. Tempat lahir : Palangka Raya.
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 20 September 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso No. 35 Rt.004 Rw.003 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalteng.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama (I) Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
5. Hakim sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma oleh Ipik Haryanto, S.H., Advokat - Pengacara/ Penasihat Hukum dari Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Palangka Raya, beralamat di Jalan Dr. Murjani No. 16 Ruko ABS RT. 04/RT.06 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk., berdasarkan Penetapan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 03 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 27 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 27 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROCHMAN SALEH Als RAHMAN Bin H. MUHAMMAD SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana **dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ROCHMAN SALEH Als RAHMAN Bin H. MUHAMMAD SALEH** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan.**
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - i. 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih **8,32 gram (delapan koma tiga puluh dua gram)** atau dengan kata lain untuk kepentingan pengujian pengadilan berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 8,22 Gram (delapan koma dua puluh dua gram); Untuk kepentingan pengujian BPOM sampel habis Berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0,10 Gram

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nol koma sepuluh gram).

2. 1 (satu) pcs tisu warna putih.

3. 1 (satu) pcs bungkus rokok merk Sampoerna Menthol.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Merah.

Dirampas untuk Negara.

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna Biru dengan Nopol : KH 5048 YM tanpa STNK.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Ika Melia Pertiwi Bin Tarsanudin.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **ROCHMAN SALEH Alias RAHMAN Bin H. MUHAMMAD SALEH** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Antang I Rt. 01 Rw.19, Kel Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu berupa 2 (dua) paket serbuk kristal shabu dengan berat bersih seberat 8,32 gram**

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan koma tiga puluh dua gram), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah mendapat chat lewat whatsapp dari Sdr. Asar (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu selanjutnya pada pukul 13.30 wib mendapat telepon lagi untuk menunggu kabar dimana tempat dan alamat narkotika jenis sabu tersebut akan diambil kemudian pada pukul 14.30 wib terdakwa mendapatkan chat yang mengirimkan alamat tempat mengambil narkotika jenis shabu tersebut yaitu di Jalan Antang I didekat tiang listrik lalu terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda PCX warna biru Nopol KH 5048 YM kepada Sdri. Ika Melia Pertiwi Bin Tarsanudin dan berangkat dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan saat sampai pada pukul 15.00 wib terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu yang berada didekat tiang listrik di jalan Antang I didalam kotak rokok merk Sampoerna Menthol dan langsung terdakwa masukan kedalam kantong celana belakang sebelah kiri;

- Bahwa saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana dan Tim Satresnarkoba Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Jalan Antang I RT.01, RW. 19 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dan berbekal informasi tersebut saksi H. Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana datang ke Jalan Antang I RT.01, RW. 19 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dan melakukan pengintaian di daerah jalan tersebut dan melihat ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti yang dimaksud lalu segera diamankan oleh pihak Satresnarkoba Polresta Palangka Raya dan saat itu langsung dilakukan interogasi dan mengaku bernama Rochman Saleh Als Rahman Bin H. Muhammad Saleh dan setelah itu langsung dilakukan pengeledahan dengan di saksikan oleh Saksi Hermadi Anak dari (Alm) Kenan Nyaloh dan ditemukan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 8,88 gram (delapan koma delapan puluh delapan gram) yang saat itu berada didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dibungkus dengan tisu warna putih yang disimpan didalam kotak rokok merk Sampoerna Menthol dan barang bukti lain yang diamankan juga pada saat itu yaitu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna Biru dengan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : KH 5048 YM tanpa STNK dan dari keterangan terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara terdakwa disuruh Sdr. Asar (DPO) mengambil di Antang I dekat tiang listrik dan kalau ada yang pesan baru dilemparkan setelah itu terdakwa akan mendapatkan upah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) pakatnya dan untuk 2 (dua) paket tersebut terdakwa akan mendapatkan upah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) apabila laku terjual semua, adapun harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut akan dijual dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya jadi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dijual dengan harga Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan amankan ke kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Polresta Raya untuk di proses hukum;

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengambil Narkoba jenis shabu diminta oleh Sdr. Asar (DPO) yang pertama yaitu pada bulan Desember 2023, yang kedua pada bulan Januari 2024 dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 15.00 wib di jalan Antang I;

- Bahwa dengan ditemukannya 2 (dua) paket kristal putih tersebut tersebut, kemudian Penyidik Satresnarkoba Polresta Palangka Raya meminta bantuan PT Pegadaian (Persero) Syariah-UPS Palangka Raya untuk melakukan penimbangan berdasarkan surat no : B/119/III/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 14 Maret 2024 dan berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian (Persero) Syariah-UPS Palangka Raya berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 047/60511.IL/2024 tanggal 14 Maret 2024 diketahui berat kotor 2 (dua) paket kristal putih tersebut seberat 8,88 gram (delapan koma delapan puluh delapan gram) paket barang ditimbang dengan bungkusnya dan berat bersih seberat 8,32 gram (delapan koma tiga puluh dua gram) paket ditimbang tanpa bungkusnya;

- Bahwa untuk mengetahui jenis kandungan 2 (dua) paket kristal putih tersebut kemudian Penyidik Satresnarkoba Polresta Palangka Raya juga mengirimkan sebagian dari penyisihan kristal putih tersebut ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya berdasarkan surat No : B/123/III/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 15 Maret 2024 untuk diuji secara Laboratorium dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan atau Pengujian yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya,

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Pengantar Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : PP.01.01.16A.03.24.126 tanggal 18 Maret 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0149 tanggal 16 Maret 2024, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nama Sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0150.K dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2986 gram (plastik klip kecil + kristal bening) an. Rochman Saleh Alias Rahman Bin H. Muhammad Saleh adalah **positif** mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa Rochman Saleh Alias Rahman Bin H. Muhammad Saleh tersebut dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU,

KEDUA:

Bahwa ia **ROCHMAN SALEH Alias RAHMAN Bin H. MUHAMMAD SALEH** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Antang I Rt. 01 Rw.19, Kel Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa yaitu berupa 2 (dua) paket serbuk kristal shabu dengan berat bersih seberat 8,32 gram (delapan koma tiga puluh dua gram),** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah mendapat chat lewat whatsapp dari Sdr.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asar (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu selanjutnya pada pukul 13.30 wib mendapat telepon lagi untuk menunggu kabar dimana tempat dan alamat narkoba jenis shabu tersebut akan diambil kemudian pada pukul 14.30 wib terdakwa mendapatkan chat yang mengirimkan alamat tempat mengambil narkoba jenis shabu tersebut yaitu di Jalan Antang I didekat tiang listrik lalu terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda PCX warna biru Nopol KH 5048 YM kepada Sdri. Ika Melia Pertiwi Bin Tarsanudin dan berangkat dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan saat sampai pada pukul 15.00 wib terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu yang berada didekat tiang listrik di jalan Antang I didalam kotak rokok merk Sampoerna Menthol dan langsung terdakwa masukan kedalam kantong celana belakang sebelah kiri;

- Bahwa saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana dan Tim Satresnarkoba Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di Jalan Antang I RT.01, RW. 19 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dan berbekal informasi tersebut saksi H. Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana datang ke Jalan Antang I RT.01, RW. 19 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dan melakukan pengintaian di daerah jalan tersebut dan melihat ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti yang dimaksud lalu segera diamankan oleh pihak Satresnarkoba Polresta Palangka Raya dan saat itu langsung dilakukan interogasi dan mengaku bernama Rochman Saleh Als Rahman Bin H.Muhammad Saleh dan setelah itu langsung dilakukan pengeledahan dengan di saksikan oleh Saksi Hermadi Anak dari (Alm) Kenan Nyaloh dan ditemukan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 8,88 gram (delapan koma delapan puluh delapan gram) yang saat itu berada didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dibungkus dengan tisu warna putih yang disimpan didalam kotak rokok merk Sampoerna Menthol dan barang bukti lain yang diamankan juga pada saat itu yaitu, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna Biru dengan Nopol : KH 5048 YM tanpa STNK, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan amankan ke kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Polresta Raya untuk di proses hukum;

- Bahwa dengan ditemukannya 2 (dua) paket kristal putih tersebut tersebut, kemudian Penyidik Satresnarkoba Polresta Palangka Raya meminta

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan PT Pegadaian (Persero) Syariah-UPS Palangka Raya untuk melakukan penimbangan berdasarkan surat no : B/119/III/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 14 Maret 2024 dan berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian (Persero) Syariah-UPS Palangka Raya berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 047/60511.IL/2024 tanggal 14 Maret 2024 diketahui berat kotor 2 (dua) paket kristal putih tersebut seberat 8,88 gram (delapan koma delapan puluh delapan gram) paket barang ditimbang dengan bungkusnya dan berat bersih seberat 8,32 gram (delapan koma tiga puluh dua gram) paket ditimbang tanpa bungkusnya;

- Bahwa untuk mengetahui jenis kandungan 2 (dua) paket kristal putih tersebut kemudian Penyidik Satresnarkoba Polresta Palangka Raya juga mengirimkan sebagian dari penyisihan kristal putih tersebut ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya berdasarkan surat No : B/123/III/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 15 Maret 2024 untuk diuji secara Laboratorium dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan atau Pengujian yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, sebagaimana Surat Pengantar Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : PP.01.01.16A.03.24.126 tanggal 18 Maret 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0149 tanggal 16 Maret 2024, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nama Sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0150.K dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2986 gram (plastik klip kecil + kristal bening) an. Rochman Saleh Alias Rahman Bin H. Muhammad Saleh adalah **positif** mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa Rochman Saleh Alias Rahman Bin H. Muhammad Saleh tersebut dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya telah pula menyatakan tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Mustafa Achmad bin H. Achman, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Andhika Maulana Arty beserta Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rochman Saleh alias Rahman bin H. Muhammad Saleh pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 15.00 WIB di Jalan Antang I RT.01, RW. 19 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya karena terkait masalah narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi bersama Sdr. Andhika Maulana Arty beserta Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Antang I RT.01, RW. 19 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dan berbekal informasi tersebut Saksi bersama Sdr. Andhika Maulana Arty beserta Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya mendatangi Jalan Antang I RT.01, RW. 19 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya selanjutnya setelah itu Saksi bersama Sdr. Andhika Maulana Arty beserta Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya langsung mengintai di daerah jalan tersebut dan melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti yang dimaksud kemudian Saksi bersama Sdr. Andhika Maulana Arty beserta Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya segera mengamankan laki-laki tersebut dan saat itu juga langsung dilakukan interogasi atau ditanyakan dan mengaku bernama ROCHMAN SALEH Als RAHMAN Bin H. MUHAMMAD SALEH dan setelah itu dengan didampingi dan disaksikan Sdr. Hermadi Anak dari (Alm) Kenan Nyaloh yang merupakan warga masyarakat sekitar, kemudian Saksi bersama Sdr. Andhika Maulana Arty beserta Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya langsung melakukan pemeriksaan badan dan pakaian Terdakwa, dan ketika

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk



itu ditemukan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 8,88 (delapan koma delapan delapan) gram yang saat itu berada di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dibungkus dengan tisu warna putih yang disimpan di dalam kotak rokok Merek Sampoerna Menthol dan terhadap barang bukti tersebut langsung diamankan, selain itu pula Saksi bersama Sdr. Andhika Maulana Arty beserta Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya juga mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna Merah, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda PCX warna Biru dengan Nomor Polisi : KH 5048 YW tanpa STNK dan terhadap barang bukti tersebut langsung dibawa serta diamankan ke Kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Polresta Raya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ashar melalui 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna merah milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Ashar untuk mengambil narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di Jalan Antang I dekat tiang listrik dan narkotika jenis shabu tersebut diminta oleh Sdr. Ashar untuk dipegang dulu dan kalau ada yang pesan baru dilemparkan, setelah itu baru Terdakwa mendapatkan upah per 1 (satu) paketnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga apabila 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapat upah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun harga 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dijual dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) jadi untuk 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut dijual dengan harga Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) diluar upah untuk Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 8,88 (delapan koma delapan delapan) gram dan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna Merah yang dikuasai Terdakwa pada saat itu adalah milik Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda PCX warna Biru dengan Nopol : KH 5048 YW tanpa STNK tersebut adalah milik Sdri. Ika Melia Pertiwi yang pada saat itu dipinjam Terdakwa;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkoba jenis shabu atas perintah/ suruhan Sdr. Asar dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 15.00 WIB di Jalan Antang I tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu atas perintah Sdr. Ashar tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini antara lain: 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 8,32 (delapan koma tiga dua) gram, 1 (satu) pcs tisu warna putih, 1 (satu) pcs bungkus rokok Sampoerna Menthol, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna merah, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda PCX warna biru dengan Nomor Polisi KH 5048 YM tanpa STNK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut berdasarkan Hasil Pemeriksaan di Laboratorium BPOM hasilnya adalah positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I (satu);
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap Petugas Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian IPTEK;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar barang bukti dan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andhika Maulana Arty Pradana bin Ahmad Ahkyar, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. H. Mustafa Achmad beserta Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rochman Saleh alias Rahman bin H. Muhammad Saleh pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 15.00 WIB di Jalan Antang I RT.01, RW. 19 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya karena terkait masalah narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi bersama Sdr. H. Mustafa Achmad beserta Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Antang I RT.01, RW. 19 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dan berbekal informasi tersebut Saksi bersama Sdr. H. Mustafa Achmad beserta Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya mendatangi Jalan Antang I RT.01, RW. 19 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya selanjutnya setelah itu Saksi bersama Sdr. H. Mustafa Achmad beserta Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya langsung mengintai di daerah jalan tersebut dan melihat seorang laki-laki yang cirinya seperti yang dimaksud kemudian Saksi bersama Sdr. H. Mustafa Achmad beserta Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya segera mengamankan laki-laki tersebut dan saat itu juga langsung dilakukan interogasi atau ditanyakan dan mengaku bernama ROCHMAN SALEH Als RAHMAN Bin H. MUHAMMAD SALEH dan setelah itu dengan didampingi dan disaksikan Sdr. Hermadi Anak dari (Alm) Kenan Nyaloh yang merupakan warga masyarakat sekitar, kemudian Saksi bersama Sdr. H. Mustafa Achmad beserta Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya langsung melakukan pemeriksaan badan dan pakaian Terdakwa, dan ketika itu ditemukan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 8,88 (delapan koma delapan delapan) gram yang saat itu berada di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dibungkus dengan tisu warna putih yang disimpan di dalam kotak rokok Merek Sampoerna Menthol dan terhadap barang bukti tersebut langsung diamankan, selain itu pula Saksi bersama Sdr. H. Mustafa Achmad beserta

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya juga mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna Merah, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda PCX warna Biru dengan Nomor Polisi : KH 5048 YW tanpa STNK dan terhadap barang bukti tersebut langsung dibawa serta diamankan ke Kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Palangka Raya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ashar melalui 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna merah milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Ashar untuk mengambil narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di Jalan Antang I dekat tiang listrik dan narkotika jenis shabu tersebut diminta oleh Sdr. Ashar untuk dipegang dulu dan kalau ada yang pesan baru dilemparkan, setelah itu baru Terdakwa mendapatkan upah per 1 (satu) paketnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga apabila 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapat upah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun harga 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dijual dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) jadi untuk 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut dijual dengan harga Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) diluar upah untuk Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 8,88 (delapan koma delapan delapan) gram dan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna Merah yang dikuasai Terdakwa pada saat itu adalah milik Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda PCX warna Biru dengan Nopol : KH 5048 YW tanpa STNK tersebut adalah milik Sdri. Ika Melia Pertiwi yang pada saat itu dipinjam Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkotika jenis shabu atas perintah/ suruhan Sdr. Asar dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 15.00 WIB di Jalan Antang I tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan mengantarkan narkotika jenis shabu atas perintah Sdr. Ashar tersebut adalah untuk

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini antara lain: 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 8,32 (delapan koma tiga dua) gram, 1 (satu) pcs tisu warna putih, 1 (satu) pcs bungkus rokok Sampoerna Menthol, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna merah, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda PCX warna biru dengan Nomor Polisi KH 5048 YM tanpa STNK;

- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut berdasarkan Hasil Pemeriksaan di Laboratorium BPOM hasilnya adalah positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I (satu);

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap Petugas Kepolisian;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian IPTEK;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa benar barang bukti dan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ika Melia Pertiwi bin Tarsanudin, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan sepeda motor Merek Honda PCX warna Biru dengan Nopol : KH 5048 YW

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi yang digunakan oleh Terdakwa Rochman Saleh yang ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa merupakan Petugas Jaga Malam di sekitar komplek rumah Saksi dan pada saat itu Terdakwa ada meminjam sepeda motor Merek Honda PCX warna Biru dengan Nopol : KH 5048 YW milik Saksi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dengan alasan pinjam sebentar mau beli sesuatu namun setelah beberapa jam tidak dikembalikan sehingga akhirnya Saksi ada di telepon oleh istri Terdakwa dan menyampaikan bahwa Terdakwa tertangkap pihak Kepolisian karena kepemilikan Narkoba;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor milik Saksi tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis shabu dan hal tersebut baru Saksi ketahui dari pihak Kepolisian pada saat saksi diminta keterangan sehubungan dengan sepeda motor Merek Honda PCX warna Biru dengan Nopol : KH 5048 YW milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor Merek Honda PCX warna Biru dengan Nopol : KH 5048 YW milik Saksi tersebut yang terkait dengan narkoba;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor Merek Honda PCX warna Biru dengan Nopol : KH 5048 YW tersebut sekitar tahun 2021 dengan cara kredit dan kreditnya sudah selesai serta sepeda motor tersebut atas nama Saksi sendiri dan Saksi memiliki bukti-bukti surat sepeda motor Merek Honda PCX warna Biru dengan Nopol : KH 5048 YW tersebut berupa STNK dan BPKB;

- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait masalah penguasaan/ kepemilikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sdr. H. Mustafa Achmad bersama Sdr. Andhika Maulana Arty beserta Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 15.00 WIB di Jalan Antang I RT.01, RW. 19 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya karena terkait masalah narkoba;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, kemudian Sdr. H. Mustafa Achmad bersama Sdr. Andhika Maulana Arty beserta Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya dengan didampingi dan disaksikan Sdr. Hermadi Anak dari (Alm) Kenan Nyaloh yang merupakan warga masyarakat sekitar, terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan/ pemeriksaan badan dan pakaian Terdakwa, dan ketika Sdr. H. Mustafa Achmad bersama Sdr. Andhika Maulana Arty beserta Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya menemukan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 8,88 (delapan koma delapan delapan) gram yang saat itu berada di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dibungkus dengan tisu warna putih yang disimpan di dalam kotak rokok Merek Sampoerna Menthol dan terhadap barang bukti tersebut langsung diamankan, selain itu pula Sdr. H. Mustafa Achmad bersama Sdr. Andhika Maulana Arty beserta Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya juga mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna Merah, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda PCX warna Biru dengan Nomor Polisi : KH 5048 YW tanpa STNK dan terhadap barang bukti tersebut langsung dibawa serta diamankan ke Kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Palangka Raya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ashar melalui 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna merah milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Ashar untuk mengambil narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di Jalan Antang I dekat tiang listrik dan narkoba jenis shabu tersebut diminta oleh Sdr. Ashar untuk dipegang dulu dan kalau ada yang pesan baru dilemparkan, setelah itu baru Terdakwa mendapatkan upah per 1 (satu) pakatnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga apabila 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapat upah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun harga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dijual dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) jadi untuk 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dijual dengan harga

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) diluar upah untuk Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 8,88 (delapan koma delapan delapan) gram dan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna Merah yang dikuasai Terdakwa pada saat itu adalah milik Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda PCX warna Biru dengan Nopol: KH 5048 YW tanpa STNK tersebut adalah milik Sdri. Ika Melia Pertiwi yang pada saat itu dipinjam Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkoba jenis shabu atas perintah/ suruhan Sdr. Ashar dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 15.00 WIB di Jalan Antang I tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu atas perintah Sdr. Ashar tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini antara lain: 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 8,32 (delapan koma tiga dua) gram, 1 (satu) pcs tisu warna putih, 1 (satu) pcs bungkus rokok Sampoerna Menthol, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna merah, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda PCX warna biru dengan Nomor Polisi KH 5048 YM tanpa STNK;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap Petugas Kepolisian;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Petugas Jaga Malam dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian IPTEK;

- Bahwa Terdakwa untuk menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu disebabkan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan upah dan upah tersebut akan Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- B
ahwa Terdakwa mengaku bersalah;

- B
ahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi lagi;

- B
ahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang Pertama perkara Narkoba pada tahun 2011 dihukum selama 5 (lima) Tahun, yang Kedua perkara Narkoba pada tahun 2018 dihukum selama 5 (lima) Tahun dan yang ketiga perkara Narkoba pada Tahun 2019 dihukum selama 4 (empat) Tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 047/60511.IL/2024 tanggal 14 Maret 2024 dari PT. PEGADAIAN (Persero) SYARIAH - UPS Palangka Raya, mengenai penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu yang disita dari Tersangka : ROCHMAN SALEH ALS RAHMAN BIN H. MUHAMMMAD SALEH, sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 047/60511.IL/2024 tanggal 14 Maret 2024 pada pokoknya menguraikan bahwa 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu yang disita dari Tersangka: ROCHMAN SALEH ALS RAHMAN BIN H. MUHAMMMAD SALEH memiliki Berat Kotor (Paket barang ditimbang dengan bungkusnya) : 8,88 (delapan koma delapan delapan) gram atau Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 8,32 (delapan koma tiga dua) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian BPOM dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 8,22 (delapan koma dua dua) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0149 tanggal 16-03-2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor Kode Sampel : 24.098.11.16.05.0150.K, berupa 1 (satu) bungkus kristal bening, dengan berat netto 0,2986 (nol koma dua sembilan delapan enam) gram, Teridentifikasi Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang di uji, termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 8,32 (delapan koma tiga dua) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian BPOM dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 8,22 (delapan koma dua dua) gram;
- 1 (satu) pcs tisu warna putih;
- 1 (satu) pcs bungkus rokok Sampoerna Menthol;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna merah;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda PCX warna biru dengan Nomor Polisi KH 5048 YM tanpa STNK;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rochman Saleh alias Rahman bin H. Muhammad Saleh ditangkap oleh Saksi H. Mustafa Achmad bersama Saksi Andhika Maulana Arty beserta Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 15.00 WIB di Jalan Antang I RT.01, RW. 19 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya karena terkait masalah narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, kemudian Saksi H. Mustafa Achmad bersama Saksi Andhika Maulana Arty beserta Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya dengan didampingi dan disaksikan Sdr. Hermadi Anak dari (Alm) Kenan Nyaloh yang merupakan warga masyarakat sekitar, terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan/ pemeriksaan badan dan pakaian Terdakwa, dan ketika Saksi H. Mustafa Achmad bersama Saksi Andhika Maulana Arty beserta Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya menemukan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 8,88 (delapan koma delapan delapan) gram yang saat itu berada di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dibungkus dengan tisu warna putih yang disimpan di dalam kotak rokok Merek Sampoerna Menthol dan terhadap barang bukti tersebut langsung diamankan, selain itu pula Saksi H. Mustafa Achmad bersama Saksi

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andhika Maulana Arty beserta Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya juga mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna Merah, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda PCX warna Biru dengan Nomor Polisi : KH 5048 YW tanpa STNK dan terhadap barang bukti tersebut langsung dibawa serta diamankan ke Kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Polresta Raya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ashar melalui 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna merah milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Ashar untuk mengambil narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di Jalan Antang I dekat tiang listrik dan narkoba jenis shabu tersebut diminta oleh Sdr. Ashar untuk dipegang dulu dan kalau ada yang pesan baru dilemparkan, setelah itu baru Terdakwa mendapatkan upah per 1 (satu) pakatnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga apabila 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapat upah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun harga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dijual dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) jadi untuk 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dijual dengan harga Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) diluar upah untuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkoba jenis shabu atas perintah/ suruhan Sdr. Ashar dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 15.00 WIB di Jalan Antang I tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu atas perintah Sdr. Ashar tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 8,88 (delapan koma delapan delapan) gram dan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna Merah yang dikuasai Terdakwa pada saat itu adalah milik Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Honda PCX warna Biru dengan Nopol: KH 5048 YW tanpa STNK tersebut adalah milik Saksi Ika Melia Pertiwi yang pada saat itu dipinjam Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan Petugas Jaga Malam di sekitar kompleks rumah Saksi dan pada saat itu Terdakwa ada meminjam sepeda motor Merek Honda PCX warna Biru dengan Nopol : KH 5048 YW milik Saksi Ika Melia Pertiwi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dengan alasan pinjam sebentar mau beli sesuatu namun setelah beberapa jam tidak dikembalikan sehingga akhirnya Saksi Ika Melia Pertiwi ada di telepon oleh istri Terdakwa dan menyampaikan bahwa Terdakwa tertangkap pihak Kepolisian karena kepemilikan Narkotika;

- Bahwa Saksi Ika Melia Pertiwi tidak mengetahui jika sepeda motor milik Saksi Ika Melia Pertiwi tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan hal tersebut baru Saksi Ika Melia Pertiwi ketahui dari pihak Kepolisian pada saat saksi diminta keterangan sehubungan dengan sepeda motor Merek Honda PCX warna Biru dengan Nopol : KH 5048 YW milik Saksi Ika Melia Pertiwi tersebut, dan Saksi Ika Melia Pertiwi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor Merek Honda PCX warna Biru dengan Nopol : KH 5048 YW milik Saksi Ika Melia Pertiwi tersebut yang terkait dengan narkotika;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Petugas Jaga Malam di sekitar kompleks dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian IPTEK;

- Bahwa Terdakwa untuk menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara Alternatif maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan salah satu Dakwaan Penuntut Umum yang sesuai berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Rochman Saleh alias Rahman bin H. Muhammad Saleh** ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai **unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua dari unsur Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga yaitu unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dijual" adalah "diberikan sesuatu kepada orang yang untuk memperoleh uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah "mendapat atau menderita sesuatu, atau menganggap";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah "orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jual beli" adalah "tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah "mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah "memberikan kepada atau menyerahkan kepada";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rochman Saleh alias Rahman bin H. Muhammad Saleh ditangkap oleh Saksi H. Mustafa Achmad bersama Saksi Andhika Maulana Arty beserta Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 15.00 WIB di Jalan Antang I RT.01, RW. 19 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya karena terkait masalah narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, kemudian Saksi H. Mustafa Achmad bersama Saksi Andhika Maulana Arty beserta Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya dengan didampingi dan disaksikan Sdr. Hermadi Anak dari (Alm) Kenan Nyaloh yang merupakan warga masyarakat sekitar, terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan/ pemeriksaan badan dan pakaian Terdakwa, dan ketika Saksi H. Mustafa Achmad bersama Saksi Andhika Maulana Arty beserta Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya menemukan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 8,88 (delapan koma delapan delapan) gram yang saat itu berada di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dibungkus dengan tisu warna putih yang disimpan di dalam kotak rokok Merek Sampoerna Menthol dan terhadap barang bukti tersebut langsung diamankan, selain itu pula Saksi H. Mustafa Achmad bersama Saksi Andhika Maulana Arty beserta Tim Satnarkoba POLRESTA Palangka Raya juga mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merek VIVO warna Merah, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda PCX warna Biru dengan Nomor Polisi : KH 5048 YW tanpa STNK dan terhadap barang bukti tersebut langsung dibawa serta diamankan ke Kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Polresta Raya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ashar melalui 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna merah milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Ashar untuk mengambil narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di Jalan Antang I dekat tiang listrik dan narkoba jenis shabu tersebut diminta oleh Sdr. Ashar untuk dipegang dulu dan kalau ada yang pesan baru dilemparkan, setelah itu baru Terdakwa mendapatkan upah per 1 (satu) pakatnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga apabila 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapat upah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun harga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dijual dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) jadi untuk 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dijual dengan harga Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) diluar upah untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkoba jenis shabu atas perintah/ suruhan Sdr. Ashar dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 15.00 WIB di Jalan Antang I tempat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu atas perintah Sdr. Ashar tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 8,88 (delapan koma delapan delapan) gram dan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna Merah yang dikuasai Terdakwa pada saat itu adalah milik Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda PCX warna Biru dengan Nopol: KH 5048 YW tanpa STNK tersebut adalah milik Saksi Ika Melia Pertiwi yang pada saat itu dipinjam Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Petugas Jaga Malam di sekitar kompleks rumah Saksi dan pada saat itu Terdakwa ada meminjam sepeda motor

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Honda PCX warna Biru dengan Nopol : KH 5048 YW milik Saksi Ika Melia Pertiwi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dengan alasan pinjam sebentar mau beli sesuatu namun setelah beberapa jam tidak dikembalikan sehingga akhirnya Saksi Ika Melia Pertiwi ada di telepon oleh istri Terdakwa dan menyampaikan bahwa Terdakwa tertangkap pihak Kepolisian karena kepemilikan Narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Ika Melia Pertiwi tidak mengetahui jika sepeda motor milik Saksi Ika Melia Pertiwi tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan hal tersebut baru Saksi Ika Melia Pertiwi ketahui dari pihak Kepolisian pada saat saksi diminta keterangan sehubungan dengan sepeda motor Merek Honda PCX warna Biru dengan Nopol : KH 5048 YW milik Saksi Ika Melia Pertiwi tersebut, dan Saksi Ika Melia Pertiwi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor Merek Honda PCX warna Biru dengan Nopol : KH 5048 YW milik Saksi Ika Melia Pertiwi tersebut yang terkait dengan narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Petugas Jaga Malam di sekitar komplek dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian IPTEK dan Terdakwa untuk menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasii, ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 047/60511.IL/2024 tanggal 14 Maret 2024 dari PT. PEGADAIAN (Persero) SYARIAH - UPS Palangka Raya, mengenai penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Tersangka : ROCHMAN SALEH ALS RAHMAN BIN H. MUHAMMMAD SALEH, sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 047/60511.IL/2024 tanggal 14 Maret 2024 pada pokoknya menguraikan bahwa 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Tersangka: ROCHMAN SALEH ALS RAHMAN BIN H. MUHAMMMAD SALEH memiliki Berat Kotor (Paket barang ditimbang dengan bungkusnya) : 8,88 (delapan koma delapan delapan) gram atau Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 8,32 (delapan koma tiga dua) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian BPOM dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 8,22 (delapan koma dua dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0149 tanggal 16-03-2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor Kode Sampel : 24.098.11.16.05.0150.K, berupa 1 (satu) bungkus kristal bening, dengan berat netto 0,2986 (nol koma dua sembilan delapan enam) gram, Teridentifikasi Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang di uji, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 8,88 (delapan koma delapan delapan) gram tersebut yang disita dari Terdakwa tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0149 tanggal 16-03-2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya, Teridentifikasi Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang di uji, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang diambil Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 15.00 WIB di Jalan Antang I RT.01, RW. 19 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, atas perintah Sdr. Ashar tersebut diminta oleh Sdr. Ashar untuk dipegang dulu dan kalau ada yang pesan baru dilemparkan akan dijual harga 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dijual dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) jadi untuk 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut dijual dengan harga Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah), dan apabila laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah per 1 (satu) paketnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga apabila 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapat upah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa tujuannya adalah untuk Terdakwa diserahkan Terdakwa kepada pembeli/ pemesan atas perintah Sdr. Ashar sehingga Terdakwa yang akan mendapat keuntungan berupa uang dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut, keuntungan berupa uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "tanpa hak" dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara terperinci, akan tetapi pengertian dari "tanpa hak" tersebut dapat dilihat dari fungsi/kegunaan dari Narkotika itu sendiri, dan sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dan dalam ayat (2) menyebutkan "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah subjek hukum yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka terhadap elemen yang lain dari unsur ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur ketiga yaitu unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, dan terhadap unsur ketiga tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga tersebut, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur kedua ini yaitu unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 8,88 (delapan koma delapan delapan) gram tersebut yang disita dari Terdakwa tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0149 tanggal 16-03-2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya, Teridentifikasi Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang di uji, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang diambil Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 15.00 WIB di Jalan Antang I RT.01, RW. 19 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, atas perintah Sdr. Ashar tersebut diminta oleh Sdr. Ashar untuk dipegang dulu dan kalau ada yang pesan baru dilemparkan akan dijual harga 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dijual dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) jadi untuk 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut dijual dengan harga Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah), dan apabila laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah per 1 (satu) pakatnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga apabila 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapat upah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang berada dalam

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa tujuannya adalah untuk Terdakwa diserahkan Terdakwa kepada pembeli/ pemesan atas perintah Sdr. Ashar sehingga Terdakwa yang akan mendapat keuntungan berupa uang dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut, keuntungan berupa uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah di pertimbangkan di atas bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah petugas jaga malam dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian IPTEK, sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu dalam perkara a quo, sehingga mengenai penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah penguasaan tanpa hak, disebabkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, oleh karena untuk dapat menguasai barang atau benda yang dilarang peredarannya tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang yaitu Persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang, oleh karena itu unsur **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ini telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang didakwakan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan **Terdakwa Rochman Saleh alias Rahman bin H. Muhammad Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 8,32 (delapan koma tiga dua) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian BPOM dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 8,22 (delapan koma dua dua) gram;
- 1 (satu) pcs tisu warna putih;
- 1 (satu) pcs bungkus rokok Sampoerna Menthol;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna merah;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda PCX warna biru dengan Nomor Polisi KH 5048 YM tanpa STNK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 8,32 (delapan koma tiga dua) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian BPOM dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 8,22 (delapan koma dua dua) gram;
- 1 (satu) pcs tisu warna putih;
- 1 (satu) pcs bungkus rokok Sampoerna Menthol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti ini berupa narkoba jenis shabu yang peredarannya dilarang tanpa izin, barang bukti yang dipergunakan sebagai wadah/ kemasan dan alat untuk membagi narkoba jenis shabu, serta alat yang dipergunakan untuk menimbang narkoba jenis shabu, maka terhadap barang bukti ini **harus dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna merah;

Oleh karena barang bukti ini dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana yang sama, akan tetapi barang bukti tersebut di atas masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut **harus dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda PCX warna biru dengan Nomor Polisi KH 5048 YM tanpa STNK;

Oleh karena barang bukti yang dipergunakan Terdakwa ini adalah alat transportasi Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dipinjam Terdakwa yang merupakan milik Saksi Ika Melia Pertiwi bin Tarsanudin, yang selanjutnya dipergunakan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin Saksi Ika Melia Pertiwi bin Tarsanudin, maka terhadap barang bukti ini **harus dikembalikan kepada Saksi Ika Melia Pertiwi bin Tarsanudin**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah bagi istri dan anak Terdakwa, dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka terhadap alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa: Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sedang giatnya memberantas dan memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang Pertama perkara Narkoba pada tahun 2011 dihukum selama 5 (lima) Tahun, yang Kedua perkara Narkoba pada tahun 2018 dihukum

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) Tahun dan yang ketiga perkara Narkotika pada Tahun 2019 dihukum selama 4 (empat) Tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Rochman Saleh alias Rahman bin H. Muhammad Saleh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 8,32 (delapan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga dua) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian BPOM dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 8,22 (delapan koma dua dua) gram;

- 1 (satu) pcs tisu warna putih;
- 1 (satu) pcs bungkus rokok Sampoerna Menthol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna merah;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda PCX warna biru dengan Nomor Polisi KH 5048 YM tanpa STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Ika Melia Pertiwi bin Tarsanudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Melinda Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Hulman Yayu Dewiati, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H. Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Plk



Ika Melinda Meliala, S.H.